



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN
KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan gaji Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2844) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembar Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini memberikan kuasa kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban untuk menandatangani kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan IV ;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban untuk menandatangani kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan III ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban untuk menandatangani kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.

Pasal 2

Penandatanganan Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 April 2014

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 15 April 2014

SEKRETARIS DAERAH



HERI SISWORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 11.